

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)**

Moh Haizul Ma'aly¹, Rahmatul Hidayati², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: faiz.ajja21@gmail.com

ABSTRACT

Forests have an important role in supporting the lives of Indonesian and even international people. One of the criminal acts of logging trees without a permit which is included in the area, especially protected forests, which occurred in the plot area 20 entered RPH punten BKPH Pujon KPH Malang, Puntan Village, Bumiaji District, Batu City, a crime that has been carried out by several people jointly by logging trees in the forest area where illegal permits have occurred, in the village of Puntan, Bumiaji sub-district, Batu City, the principles of sustainable forest management have been ignored. In this research, there are problems that are studied, namely, what are the forms of criminal acts committed by perpetrators in protected forest areas according to judge's decision Number 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg and what are the sanctions given by judges to perpetrators of criminal acts of logging trees without permits in a protected forest area and how the judge considers in convicting the perpetrators of the crime of logging trees without a permit in a protected forest area. In this study, researchers used legal research methods that are normative juridical. This research uses statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials in this study use primary legal sources, secondary legal materials and tertiary legal materials. In the technical collection of legal materials used is the study of documentation and literature. The analysis uses content analysis.

Keywords: Criminal Liability, Tree Logging, Protection Forest.

ABSTRAK

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang termasuk dalam kawasan khususnya hutan lindung yang terjadi di area petak 20 masuk RPH Puntan BKPH Pujon KPH Malang Desa Puntan Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Tindak pidana yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin secara tidak sah yang terjadi, di Desa Puntan Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Dalam penelitian terdapat permasalahan yang dikaji yaitu, Bagaimana bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg serta Bagaimana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, analisisnya menggunakan content analysis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Pohon, Hutan Lindung.

PENDAHULUAN

Masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, law enforcement yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.⁴

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Kita patut berbangga karena negara Indonesia merupakan paru-paru dunia, yang memiliki manfaat dibidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, arti penting hutan bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵

Perusakan hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta serta ekosistem sekitarnya. Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambahan dari hutan, pendapatan dari

⁴ Arief Irawan, Mu‘ammar Habib, Wahyu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Illegal) Yang ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Lex Suprema, Volume III Nomor 1 Maret 2021, h. 567

⁵ Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama(studi putusan nomor 51/Pid.B/LH/2017/PN.BYW)*, Jurnal Universitas HKBP Nommensen, Volume 06 Nomor 03, Desember 2017, h. 242

masyarakat disekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari biosfer untuk menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paruparu dunia saat ini tidak lagi hutan. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁶

Setiap orang yang melakukan tindak pidana penebangan liar memiliki peran masing-masing. Sebagaimana dalam putusan nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg: Terdakwa Ahmad Rudi Hartono bersepakat dengan Darmaji, Hadi, dan Riyan untuk menebang pohon Sono Keling dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa dari Darmaji setelah semua kayu laku terjual, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Darmaji, Riyan, dan Hadi berangkat menuju lokasi yang ditentukan oleh Darmaji, yang mana saat itu Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Supra dengan Hadi, sedangkan Darmaji berboncengan dengan Riyan menggunakan sepeda motor Yamaha Cipton, saat itu Darmaji sudah membawa alat-alat berupa: gergaji, pecok, arit, pisau besar, lampu penerang dan senter korek api, sedangkan Terdakwa membawa bekal nasi dan minum untuk bersama.

Lalu sekira jam 18.00 WIB sesampainya di Petak 20 Kawasan Hutan Lindung Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Terdakwa, Darmaji, Riyan dan Hadi segera melakukan aksinya yaitu Darmaji dan Riyan langsung menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji yang telah dipersiapkan, dengan penerangan berupa 2 (dua) buah senter yang ditaruh di kepala dan senter korek api, sedangkan Terdakwa dan Hadi melakukan tugasnya merempes ranting-ranting kecil dan juga memotong dahan menggunakan pecok, padahal Terdakwa, Darmaji, Riyan, dan Hadi mengetahui bahwa mereka tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung merupakan perbuatan perusakan hutan dimana aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara

⁶ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 Februari 2021, h. 198

bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah.

Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang termasuk dalam kawasan khususnya hutan lindung yang terjadi di area petak 20 masuk RPH Punten BKPH Pujon KPH Malang Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Tindak pidana yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin secara tidak sah yang terjadi, di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan yaitu, Bagaimana bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg serta Bagaimana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg, untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸

Pada penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang akan dibahas. Adapun diantaranya ialah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

⁷ Suratman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 54

⁸ Mukti Fazar Nd, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h.34.

Hutan. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin.⁹ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang penulis teliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan Kasus (Case Approach) pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁰ Yaitu menganalisis putusan nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg.

Pada sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan 3 sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg. bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. bahan hukum tersier Dokumen yang memuat petunjuk atau penjelasan dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder, seperti menggunakan kamus hukum, website, ensiklopedia terkait dan sebagainya.

Pada teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan mengumpulkan data dengan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan Nomor

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 178

¹⁰ Ibid, h. 134

¹¹ Suratman, Op.cit, h. 67

¹² Ibid, h. 142

76/Pid.B/LH/2022?PN Mlg, Studi kepustakaan (Library reseach) yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian.

Pada Teknik analisis bahan hukum ini yakni bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kawasan hutan lindung menurut putusan hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg

Pelaku didalam kasus ini adalah manusia seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia merupakan subjek di dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Yang dimana dikatakan dapat bertanggungjawab ialah bahwa sipelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, maka terlebih dahulu kita memahami dulu istilah “*bestandel*” dan “*element*”.

Unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana mengenai unsur- unsur delik terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah “*bestandeel*” dan “*element*”. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai unsur. Kendatipun demikian, ada perbedaan prinsip antara “*element*” dan “*bestandeel*”.¹³

Perbedaan kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut: elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestandeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, “*element*” perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, “*bestandeel*” hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. Menurut van Bemmelen dan van Hattum hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen perbuatan pidana (“*bestanddelen (elementen) kunnen noemen van het door hem begane strafbare feit*”). Konsekuensi lebih lanjut, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah “*bestandeel*”.¹⁴

¹³ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, h. 129

¹⁴ Ibid.

Kalau kita merujuk pada elemen-elemen perbuatan pidana sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka elemen yang pertama yaitu memenuhi unsur delik sama artinya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Kendatipun demikian, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa tidak semua unsur-unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan pidana. Hanya sebagian unsur-unsur tersebut yang dijadikan unsur mutlak perbuatan pidana (Gewoonlijk) rekent men slechts een aantal dier voorwaarden tot de bestanddelen. De keuze welke voorwaarden dan wel welke niet bestaddelen worden genoemd is echter steeds vrij willekeurig en er bestaat te dien aanzien bij de schrijvers veel verschil van gevoelens).¹⁵ Masih menurut van Bemmelen dan van Hattum:¹⁶

“delictsomchrijvingen niet meer zijn dan uit hun verband gerukte fragmenten. De wetgever kan niet anders dan schematisch te werk gaan. Concrete gedragingen welke onder een delictsomschrijving vallen behoren tot een groep van door de wet in het algemeen strafbaar gestelde gedragingen. Door de schematische, fragmentarische omschrijving vallen binnen die groep ook een anttal gedragingen, welke daar niet thuis behoren, omdat zij niet wederechtelijk, niet verwerpelijk, niet laakbaar, niet ongeoorloofd, niet wederechtelijk zijn, doch integendeel behoorlijk, wenselijk, te prizen, geoorloofd en rechtmatig”

(Rumusan-rumusan delik itu hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya, pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. Karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan).

Perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung merupakan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Kerusakan hutan yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan

¹⁵ Ibid, h. 130

¹⁶ Ibid.

pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi dilapangan telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. dimana pelaku melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang termasuk dalam kawasan hutan lindung dan telah melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun di dalam pasal 12 dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan. Berdasarkan Undang-Undang¹⁷ No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Sedangkan ketentuan pidana yang mengaturnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 sebagai berikut:

¹⁷ M. Fahrudin Andriyansyah, *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 1 (2020), h. 39

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk mengetahui secara jelas perbuatan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung dalam bidang kehutanan maka akan dikaitkan dengan Undang-Undang Kehutanan. Mengenai bentuk perbuatan apa saja yang dilarang terinci secara jelas dalam pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

Dalam melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung pada Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg ini, Terdakwa Ahmad Rudi Hartono bersepakat dengan Darmaji (DPO), Hadi (DPO), Riyan (DPO) untuk menebang pohon sono keling dengan imbalan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari Darmaji (DPO). Setelah sesampainya di Petak 20 Kawasan Hutan Lindung Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Terdakwa, Darmaji (DPO), Riyan (DPO) dan Hadi (DPO) segera melakukan aksinya yaitu Darmaji (DPO) dan Riyan (DPO) berperan menebang pohon sonokeling, sedangkan

Terdakwa dan Hadi berperan sebagai melakukan tugasnya hanya merempes ranting-ranting kecil dan juga memotong dahan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya sebagaimana dalam pasal 12 diatas Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yang terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi: melakukan penebangan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mengangkut, dan/atau menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dalam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

B. Sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung

Berkaitan dengan putusan nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg, penuntut umum mengajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan” (keuzetenlastelgging). pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan dakwaan alternatif dalam putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana

yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memilih ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya yaitu kesatu: pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai ketentuan KUHP pasal 143 ayat (2).

Menjatuhkan pidana adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang sangat luas dan menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan pidana itu merupakan suatu kekuatan yang amat penting.¹⁸ Sebagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg sebagai berikut: Pertama, Menyatakan Terdakwa Ahmad rudi hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan Kelima, menetapkan barang bukti Keenam, Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterkaitan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan pohon dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, keterangan dari saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa.

¹⁸ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, h. 84

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum maka dalam putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg terdakwa Ahmad Rudi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tertuang didalam pasal pasal 82 ayat (1) huruf c pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan meliputi:

1. Unsur orang perseorangan
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan penebangan pohon
4. Unsur dalam kawasan hutan
5. Unsur secara tidak sah
6. Unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c
7. Unsur sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
 - a. Unsur orang perseorangan

Bahwa pengertian orang perseorangan disini adalah siapa saja atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa Ahmad Rudi Hartono yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka unsur orang perseorangan yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa Ahmad rudi hartono sebagai subjek hukum yang telah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakkan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan bersama-sama, maka unsur “orang perseorangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur dengan sengaja

Dimana menurut *Memorie Van Toelicting* perbuatan yang dapat dipidana hanyalah yang dihendaki atau diketahui. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa benar terdakwa Ahamad Rudi Hartono telah melakukan penebangan 7 (tujuh) batang sana kelin batang kemudian memotongnya menjadi 15 gelondong terdakwa benar-benar menghendaki untuk turut serta dengan bersama-sama melakukan penebangan di kawasan hutan secara

tidak sah tersebut adalah untuk mendapat imbalan berupa uang meskipun terdakwa mengetahui pula perbuatannya tersebut melanggar undang-undang karena kayu sono keling yang diambilnya adalah milik perhutani yang untuk memanfaatkan hasil hutannya harus dengan izin yang sah, dan karena petak 20 merupakan kawasan hutan lindung maka tidak mungkin diterbitkan surat izin untuk pemanfaatan hasil hutan.

c. Unsur melakukan penebangan pohon

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Ahmad Rudi Hartono dengan bersama-sama untuk menebang pohon sono keling dengan imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh terdakwa dari darmaji setelah semua kayu laku terjual. Terdakwa, Darmaji (DPO), Riyan (DPO), dan Hadi (DPO) segera melakukan aksinya yaitu Darmaji (DPO) dan Riyan (DPO) langsung menebang sebanyak 7 (tujuh) pohon sono keling dengan menggunakan gergaji yang telah dipersiapkan, dengan penerangan berupa 2 (dua) buah senter yang ditaruh di kepala dan senter korek api, sedangkan terdakwa dan hadi melakukan tugasnya merempes ranting-ranting kecil dan juga memotong dahan menggunakan pecok. Berdasarkan fakta di atas, maka unsur “melakukan penebangan pohon” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur dalam kawasan hutan

Perbuatan terdakwa turut serta secara bersama-sama melakukan penebangan pohon sana keling sebanyak 7 (tujuh) batang kemudian memotongnya menjadi 15 gelondong tersebut dilakukan dalam Kawasan Petak 20 RPH Puntan Kawasan Hutan Lindung Desa Puntan Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang termasuk hutan negara yang berada dalam pengelolaan dan pengawasan perhutani.

e. Unsur secara tidak sah

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, ditemukan benar untuk Petak 20 RPH Puntan yang merupakan Kawasan Hutan Lindung Desa Puntan Kecamatan Bumiaji Kota Batu tidak memungkinkan untuk mendapatkan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) untuk kawasan hutan lindung, dan terdakwa bersama-sama dengan darmaji, riyan, hadi (ketiganya belum tertangkap) tidak

memiliki surat ijin untuk melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut.

f. Unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Bahwa dalam pasal 12 huruf c disebutkan “setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sehingga unsur delik ini merupakan penegasan mengenai dilarangnya perbuatan penebangan pohon di kawasan hutan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Darmaji, Ryan dan Hadi (ketiganya belum tertangkap) melakukan aksinya bertempat di petak 20 RPH Punten Kawasan Hutan Lindung Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah turut serta melakukan penebangan 7 (tujuh) batang pohon sono keling tanpa dilengkapi surat ijin sebagaimana telah kami uraikan dalam pembuktian seluruh unsur di atas. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

g. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, yang dimaksud dengan “yang menyuruh lakukan” artinya menggerakkan orang lain, sedangkan arti “turut serta melakukan” adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa, Darmaji, Riyan dan Hadi (ketiganya DPO) telah bersepakat untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan, dengan pembagian peran masing-masing.

Untuk dapat dipidananya seseorang maka harus terpenuhinya dua unsur penting yaitu perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya dua elemen penting ini maka seseorang tidak dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana. Tanpa adanya unsur ini maka seseorang tidak bisa dipidana, hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan

tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Unsur ini begitu pentingnya dalam hukum pidana dan harus dibuktikan lebih dahulu. Setelah perbuatan melawan hukum ini berhasil dibuktikan, maka selanjutnya membuktikan kesalahan pembuat.

Bahwa dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Oleh karena itu, ia memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi: 1) perbuatan (manusia); 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan 3) bersifat melawan hukum. Sedangkan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.¹⁹

Untuk memenuhinya suatu rumusan delik maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terdiri dua jenis, yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil. Perbuatan melawan hukum formil dimaknai sebagai perbuatan tersebut harus mencocoki unsur-unsur yang ada di dalam rumusan delik pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum materil disamping perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik formil, maka perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Menurut ajaran melawan hukum formil, sepanjang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik pidana, maka sudah cukup dinilai melawan hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbuatan tersebut melanggar kepatutan atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sementara ajaran perbuatan melawan hukum materil menyatakan bahwa jika suatu perbuatan melanggar hukum tidak tertulis sekalipun digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang norma tidak tertulis hidup di dalam masyarakat. Mengacu pada kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan monistis seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena syarat pertanggungjawaban pidana harus ada pada orang yang berbuat. Perbuatan yang dilakukan terdakwa menebang pohon dikatakan telah memenuhi unsur-unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak

¹⁹ Rahmatul Hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara, h. 87

sah” karena unsur ini sebagaimana telah diatur pasal 12 huruf c dengan ketentuan pidana diatur pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung

a. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Rudi Hartono
2. Tempat Lahir : Malang
3. Umur/Tanggal Lahir : 25/7 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sumbermulyo RT 036 RW 011
Desa/Kel Madiredo Kecamatan
Pujon kabupaten malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Rudi Hartono bersepakat dengan Darmaji, Hadi, dan Riyan untuk menebang pohon Sono Keling dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa dari Darmaji setelah semua kayu laku terjual, kemudian pada hari Jum’at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Darmaji, Riyan, dan Hadi berangkat menuju lokasi yang ditentukan oleh Darmaji, yang mana saat itu Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Supra dengan Hadi, sedangkan Darmaji berboncengan dengan Riyan menggunakan sepeda motor Yamaha Cripton, saat itu Darmaji sudah membawa alat-alat berupa : gergaji, pecok, arit, pisau besar, lampu penerang dan senter korek api, sedangkan Terdakwa membawa bekal nasi dan minum untuk bersama. Lalu sekira jam 18.00 WIB sesampainya di Petak 20 Kawasan Hutan Lindung Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Terdakwa, Darmaji, Riyan dan Hadi segera melakukan aksinya yaitu Darmaji dan Riyan langsung menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji yang telah dipersiapkan, dengan penerangan berupa 2 (dua) buah senter yang

ditaruh di kepala dan senter korek api, sedangkan Terdakwa dan Hadi melakukan tugasnya merempes ranting-ranting kecil dan juga memotong dahan menggunakan pecok, padahal Terdakwa, Darmaji, Riyan, dan Hadi mengetahui bahwa mereka tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut.

b. **Pertimbangan Hakim.**

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut

Pasal 53

- (1) dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutus suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum.

Sebelum hakim pengadilan negeri malang memberikan putusan terhadap terdakwa, putusan hakim haruslah berdasarkan surat pelimpahan dakwaan atas kesalahan terdakwa, serta keputusannya itu haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan

dalam ruang lingkup dakwaan tersebut. Seperti saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, barang bukti dan keterangan dari terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg terdakwa melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin, tentu majelis hakim mempertimbangkan Berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi yang memberatkan berjumlah 4 (empat) orang yang bernama Joko wiyanto, Kamuliono, Ngatemin dan Rizky akbar nur rohmat serta keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum bernama Eko Ali Ismail.

Pada pertimbangan majelis hakim menguraikan satu persatu unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangannya terlebih dahulu majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim kemudian membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua setelah menguraikan unsur-unsur pasal tersebut dan mengaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung sebagaimana sudah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi melakukan penebangan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mengangkut, dan/atau menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dalam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yaitu berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 2

bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 5 bulan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi tersebut lebih rendah dari tuntutan pidana dari penuntut umum hanya 1 tahun dan 6 bulan.

3. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung majelis hakim mempertimbangkan Berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi lalu menguraikan satu persatu unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa perbuatan terdakwa dan mengaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

SARAN

1. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin menjatuhkan hukuman pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu suatu hukuman untuk bertanggungjawab menanam kembali (reboisasi) dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan pohon tersebut.
2. Diharapkan Pihak Perhutani agar dapat lebih meningkatkan pengawasan melalui patroli dikawasan Perum Perhutani terutama dalam hal menjaga ekosistem hutan.
3. Diharapkan kepada masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan perlu adanya kesadaran hukum yang seharusnya dibina sejak usia dini sehingga untuk melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum lebih minimal terjadi di kalangan masyarakat terutama perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Mukti Fazar Nd, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rahmatul Hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara.
- Suratman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undng-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jurnal

Arief Irawan, Mu'ammarr Habib, Wahyu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Illegal) Yang ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Lex Suprema, Volume III Nomor 1 Maret 2021

M. Fahrudin Andriyansyah, *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 3 No. 1 (2020)

Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama(studi putusan nomor 51/Pid.B/LH/2017/PN.BYW)*, Jurnal Universitas HKBP Nommensen, Volume 06 Nomor 03, Desember 2017.

Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1 Februari 2021

Internet

Putusan Pengadilan Negeri malang Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg, diakses dan diunduh di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2022